

SKRIPSI

**PERANAN PPNS BPOM DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL ILEGAL DI BANJARMASIN**



Diajukan oleh

RAHMA ASSYIFA SAHDA

NIM. 1910211220172

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

**PERANAN PPNS BPOM DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL ILEGAL DI BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

RAHMA ASSYIFA SAHDA

NIM. 1910211220172

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERANAN PPNS BPOM DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN
OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI BANJARMASIN**

Disusun dan diajukan oleh
RAHMA ASSYIFA SAHDA
NIM. 1910211220172

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari Senin 26 Juni 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H.,


Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum .

MKn.


NIP. 19750211 199903 2 001

NIP. 19791002 200501 1 002

Diketahui,

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERANAN PPNS BPOM DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN
OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI BANJARMASIN**

Diajukan oleh

RAHMA ASSYIFA SAHDA
NIM. 1910211220172

**Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 378/UH8.1.11/SP/2023
Tanggal : 04 JUL 2023



Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H.
NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H. M.Kn.
2. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 962/UN8.11/SP/2023

Tanggal : 23 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahma Assyifa Sahda
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220172
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 September 2001
Program Kekhususan : Hukum acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERANAN PPNS BPOM DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI BANJARMASIN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 5 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,

Rahma Assyifa Sahda
NIM. 1910211220172

RINGKASAN

PERANAN PPNS BPOM DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI BANJARMASIN

(Rahma Assyifa Sahda: 2023, 53 hlm)

Banjarmasin merupakan kota terbesar di Kalimantan Selatan, yang sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan bahan alam untuk membuat obat tradisional. Namun dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab salah satunya tindak pidana di bidang kesehatan. Khususnya, tindak pidana mengedarkan obat tradisional secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Banyak obat tradisional yang beredar di pasaran tidak memiliki izin edar resmi BPOM. Dan untuk memberantas kejahatan tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin harus menjalankan tugasnya berdasarkan KUHAP dan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan pada hakekatnya tidaklah berbeda dengan Penyidik Kepolisian, namun dalam prakteknya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dirasa kurang optimal dalam memberantas tindak pidana obat dan makanan, khususnya terkait tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang masuk selama tahun 2021-2023 terdapat 9 kasus peredaran obat tradisional ilegal di Banjarmasin.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan PPNS BPOM dalam memberantas peredaran obat tradisional ilegal di Banjarmasin dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh PPNS BPOM dalam memberantas peredaran obat tradisional ilegal di Banjarmasin. Penelitian

skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis serta menggunakan data primer yang diambil dengan cara melakukan wawancara observasi dan secara langsung di BBPOM Banjarmasin dan menggunakan data sekunder sebagai bahan pendukung penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pelaksanaan kewenangan PPNS BPOM dalam memberantas peredaran obat tradisional ilegal di Banjarmasin adalah sebagai berikut : Melakukan Pemeriksaan atas laporan dan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran Obat Tradisional Ilegal, Pengumpulan barang bukti atau melakukan penyitaan benda dan surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara,

Penangkapan tersangka pelaku Peredaran Obat Tradisional Ilegal, Penahanan sementara tersangka, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kepada Penyidik Polri, Penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri.

2. Faktor – faktor penghambat yang dihadapi oleh PPNS BPOM dalam memberantas peredaran obat tradisional ilegal di Banjarmasin adalah sebagai berikut: Faktor Internal yaitu Sumber Daya Manusia atau Pegawai terbatas, Terbatasnya PPNS BPOM yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik, Minimnya sarana dan prasarana, terbatasnya Dana. Sedangkan faktor Eksternal yaitu Peredaran Obat Tradisional secara Ilegal oleh *sales freelance*, Kurangnya peran serta Pedagang Obat, Kurangnya peran dan pengetahuan dari masyarakat, Perpindahan bisnis obat tradisional menjadi online dan Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana obat tradisional.



PERANAN PPNS BPOM DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI BANJARMASIN

Rahma Assyifa Sahda

ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan PPNS BPOM dalam memberantas peredaran obat tradisional ilegal di Banjarmasin dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh PPNS BPOM dalam memberantas peredaran obat tradisional ilegal di Banjarmasin. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis serta menggunakan data primer yang diambil dengan cara melakukan wawancara observasi dan secara langsung di BBPOM Banjarmasin dan menggunakan data sekunder sebagai bahan pendukung penelitian ini.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pelaksanaan kewenangan PPNS BPOM dalam memberantas peredaran obat tradisional ilegal di Banjarmasin adalah Melakukan Pemeriksaan atas laporan dan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran Obat Tradisional Ilegal, Pengumpulan barang bukti atau melakukan penyitaan benda dan surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, Penangkapan tersangka pelaku Peredaran Obat Tradisional Ilegal, Penahanan sementara tersangka, PPNS BPOM melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari PPNS BPOM kepada Penyidik Polri, PPNS BPOM menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri; **Kedua**, Faktor – faktor penghambat yang dihadapi oleh PPNS BPOM dalam memberantas peredaran obat tradisional ilegal di Banjarmasin adalah Sumber Daya Manusia atau Pegawai terbatas, Terbatasnya PPNS BPOM yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik, Minimnya sarana dan prasarana, terbatasnya Dana, Peredaran Obat Tradisional secara Ilegal oleh *sales freelance*, Kurangnya peran serta Pedagang Obat, Kurangnya peran dan pengetahuan dari masyarakat, Perpindahan bisnis obat tradisional menjadi online, Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana obat tradisional.

Kata Kunci : Peranan, PPNS, Memberantas, Obat Tradisional Ilegal, Banjarmasin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan PPNS BPOM Dalam Memberantas Peredaran Obat Tradisional Ilegal Di Banjarmasin ”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Dr. Anang Sopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing ketua dan pembimbing pendamping yang telah memberikan waktu dan arahan bimbingan kepada Penulis dengan penuh pengertian dan kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
4. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam setiap semester perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Magkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Orangtua, Adik, Saudara dan seluruh Keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan dalam bentuk materil dan imateril sehingga Penulis dapat menempuh pendidikan dan dapat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

7. Pihak Penyidik PPNS BPOM, Bapak Drs. Adi Hidayat, Apt., Bapak Hanip Anwar S.H, M.H. dan Bapak Fikri yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi untuk kelengkapan penelitian ini.
8. Kedua orang tua saya tercinta Bapak H. Deddy Subiantoro, S.Kom. dan Ibu Hj. Anik Hariyati, S.E. yang tanpa henti-hentinya terus mendukung saya dengan berbagai cara dan selalu mendoakan saya dalam segala situasi dan kondisi yang saya hadapi.
9. Fabio Canavaro, S.H. yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan pikiran dan tenaga serta pelajaran yang berharga dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi Penulis.
10. Sahabat dan Teman Seperjuangan Penulis yaitu Farrah Aulia, Gusti Yolanda, Marsya Amanda, Nabila Nur Aziza, Sarah Evayanti, S.H., Frislya Auliani Putri, S.H., Iswi Noor Hasiwi Sovia, S.H., Ellen Triani Carter, S.H., dan Fajriani Nikmah S.H., dan Rinanda Nabilah yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman mahasiswa/i angkatan 2019, khususnya teman-teman program kekhususan acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
12. Serta pihak lainnya yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Banjarmasin, 22 Januari 2023

Penulis

Rahma Assyifa Sahda

NIM. 1910211220172

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMAKASIH	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Definisi Penyidikan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).....	12
B. Definisi dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	16
C. Balai Besar POM Banjarmasin.....	18
D. Definisi Obat Ilegal.....	21
E. Tindak Pidana Obat Ilegal.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sifat Penelitian.....	25
C. Jenis Data.....	26
D. Populasi atau Objek Penelitian.....	27

E.	Sample dan Tekhnik Sampling.....	28
F.	Tekhnik Pengumpulan Data.....	28
G.	Pengelolaan dan Analisis Data.....	29
BAB IV	PEMBAHASAN.....	30
A.	Pelaksanaan Kewenangan PPNS BPOM dalam memberantas obat tradisional ilegal di Banjarmasin.....	30
B.	Faktor-Faktor Penghambat yang dihadapi oleh PPNS BPOM dalam memberantas peredaran obat tradisional ilegal di Banjarmasin.....	43
BAB V	PENUTUP.....	51
A.	Simpulan.....	51
B.	Saran.....	52

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

